



UNIT PENJAMINAN MUTU  
STKIP PGRI SUMENEP



# BUKU I KEBIJAKAN MUTU

# SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

# 2021



SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA

**STKIP PGRI SUMENEP**

Website: <http://stkipgrisumenep.ac.id>

Jl. Trunojoyo Gedungan Sumenep Telp.(0328) 664094 – 671732 Fax.664094

---

**SURAT KEPUTUSAN KETUA STKIP PGRI SUMENEP**

**Nomor: 450/SK/A.2/STKIP PGRI/X/2021**

**Tentang**  
**PENETAPAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**  
**STKIP PGRI SUMENEP**

**KETUA STKIP PGRI SUMENEP,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal STKIP PGRI Sumenep perlu dilakukan penyesuaian dengan permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- b. Bahwa demi kelancaran pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal di STKIP PGRI Sumenep maka sangat perlu adanya dokumen Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu dan Formulir;
- c. Bahwa sebagaimana point 1 dan 2 di atas maka dipandang perlu untuk diberlakukan dokumen Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu dan Formulir yang ditetapkan dalam surat keputusan Ketua STKIP PGRI Sumenep.
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20/U/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Memperhatikan : a. Surat rekomendasi Senat STKIP PGRI Sumenep nomor 010/SUM/SENAT/STKIPPGRI/X/2021
- b. Rapat Koordinasi Pimpinan pada tanggal 25 Oktober 2021

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA STKIP PGRI SUMENEP TENTANG PENETAPAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STKIP PGRI SUMENEP**
- Pertama : Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal didasarkan pada dokumen Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu dan dokumen Formulir yang sudah ditetapkan;
- Kedua : Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal dilakukan berdasarkan ketentuan Audit Mutu Internal yang selanjutnya disebut (AMI);
- Ketiga : Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal dilaksanakan oleh Unit Penjaminan Mutu STKIP PGRI Sumenep;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan. bahwa segala sesuatunya akan ditinjau dan diubah kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan : S U M E N E P  
Pada tanggal : 27 Oktober 2021

Ketua,



Tembusan disampaikan Yth:  
Pengurus PPLP PT PGRI Sumenep

**Dr. ASMONI, M.Pd**  
NIK. 07731015

Lampiran 1 : Surat Keputusan Ketua STKIP PGRI Sumenep  
 Nomor : **450/SK/A.2/STKIP PGRI/X/2021**  
 Tanggal : 27 Oktober 2021  
 Tentang : **PENETAPAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
 STKIP PGRI SUMENEP**


**DAFTAR DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
 STKIP PGRI SUMENEP**

<b>NO</b>	<b>KODE</b>	<b>NAMA DOKUMEN</b>
1.	Kebijakan SPMI/STKIP PGRI/ 01	<b>Kebijakan SPMI</b>
2.	MSBB/STKIP PGRI/SPMI-02	Manual Standar Beban Belajar
3.	MSDT/STKIP PGRI/SPMI-02	Manual Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
4.	MSEK/STKIP PGRI/SPMI-02	Manual Standar Evaluasi Kurikulum
5.	MSHP/STKIP PGRI/SPMI-02	Manual Standar Hasil Penelitian
6.	MSHPkM/STKIP PGRI/SPMI-02	Manual Standar Hasil PKM
7.	MSSPP/STKIP PGRI/SPMI-02	Manual Standar Sara dan Prasarana Pembelajaran
8.	MSRMB/STKIP PGRI/SPMI-02	Manual Standar Registrasi Mahasiswa Baru
9.	MSSPPkM/STKIP PGRI/SPMI-02	Manual Standar Sara dan Prasarana PkM
10.	MSSPPT/STKIP PGRI/SPMI-02	Manual Standar Sara dan Prasarana Penelitian
11.	MSPPkM/STKIP PGRI/SPMI-02	Manual Standar Proses PkM
12.	MSTA/STKIP PGRI/SPMI-02	Manual Standar Tugas Akhir/Skripsi
13.	MSPK/STKIP PGRI/SPMI-02	Manual Standar Pelaksanaan Kurikulum
14.	MSPPPkM/STKIP PGRI/SPMI-02	Manual Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM
15.	MSPPkM/STKIP PGRI/SPMI-02	Manual Standar Pelaksanaan PkM
16.	MSP3/STKIP PGRI/SPMI-02	Manual Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran
17.	MSPPPT/STKIP PGRI/SPMI-02	Manual Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
18.	MSKL/STKIP PGRI/SPMI-02	Manual Standar Kelulusan Mahasiswa
19.	MSIPkM/STKIP PGRI/SPMI-02	Manual Standar Isi PKM
20.	MSIPT/STKIP PGRI/SPMI-02	Manual Standar Isi Penelitian
21.	MSIP/STKIP PGRI/SPMI-02	Manual Standar Isi Pembelajaran
22.	MSPPT/STKIP PGRI/SPMI-02	Manual Standar Penilaian Penelitian
23.	MSPPkM/STKIP PGRI/SPMI-02	Manual Standar Penilaian PkM
24.	MSPPT/STKIP PGRI/SPMI-02	Manual Standar Proses Penelitian
25.	MSPP/STKIP PGRI/SPMI-02	Manual Standar Proses Pembelajaran
26.	10/SPPM/STKIP PGRI /SPMI-03	Standar Proses Pembelajaran
27.	16/SBB/STKIP PGRI/SPMI-03	Standar Beban Belajar
28.	21/SPPMB/STKIP PGRI/SPMI-03	Standar Penilaian Pembelajaran
29.	28/SDT/STKIP PGRI/SPMI-03	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
30.	3334/SSPP/STKIP PGRI/SPMI-03	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
31.	40/SPP/STKIP PGRI /SPMI-03	Standar Pengelolaan Pembelajaran
32.	42/SP3/STKIP PGRI /SPMI-03	Standar Pembiayaan dan pendanaan Pengabdian
33.	45/SP/STKIP PGRI /SPMI-03	Standar Penelitian
34.	46/SHP/STKIP PGRI/SPMI-03	Standar Hasil Penelitian
35.	47/SIP/STKIP PGRI/SPMI-03	Standar Isi Pembelajaran
36.	47/SIPT/STKIP PGRI/SPMI-03	Standar Isi Penelitian
37.	48/SPPT/STKIP PGRI/SPMI-03	Standar Proses Penelitian
38.	49/SPPT/STKIP PGRI/SPMI-03	Standar Penilaian Penelitian
39.	51/SSPPT/STKIP PGRI/SPMI-03	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
40.	52/SPPT/STKIP PGRI /SPMI-03	Standar Pembiayaan dan pendanaan Penelitian
41.	52/SPPT/STKIP PGRI/SPMI-03	Standar Pengelolaan Penelitian
42.	57/SHPkM/STKIP PGRI/SPMI-03	Standar Hasil PKM
43.	58/SIPkM/STKIP PGRI/SPMI-03	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
44.	59/SPPkM/STKIP PGRI /SPMI-03	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
45.	60/SPPkM/STKIP PGRI/SPMI-03	Standar Penilaian PkM
46.	62/SSPkM/STKIP PGRI/SPMI-03	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian
47.	63/SPPkM/STKIP PGRI/SPMI-03	Standar Pengelolaan PKM
48.	65/SPPkM/STKIP PGRI/SPMI-03	Standar Pembiayaan dan pendanaan PkM
49.	101/SRM/STKIP PGRI/SPMI-03	Standar Registrasi Mahasiswa
50.	102/SPMB/STKIP PGRI/SPMI-03	Standar Proses PMB

51.	103/STA/STKIP PGRI/SPMI-03	Standar Tugas Akhir/Skripsi
52.	104/SEK/STKIP PGRI/SPMI-03	Standar Evaluasi Kurikulum
53.	105/SK/STKIP PGRI/SPMI-03	Standar Keuangan
54.	106/SSP/MBKM/STKIP PGRI/SPMI-03	Standar Sarana dan Prasarana MBKM
55.	107/SPP/MBKM/STKIP PGRI/SPMI-03	Standar Penilaian Pembelajaran MBKM
56.	108/SPIE/MBKM/STKIP PGRI/SPMI-03	Standar Pembimbingan Internal dan Eksternal MBKM
57.	109/SPY/MBKM/STKIP PGRI/SPMI-03	Standar Pembiayaan MBKM
58.	110/SPPH/MBKM/STKIP PGRI/SPMI-03	Standar Pelaporan dan Presentasi Hasil MBKM
59.	111/SP/MBKM/STKIP PGRI/SPMI-03	Standar Pelaksanaan MBKM
60.	112/SKPT/MBKM/STKIP PGRI/SPMI-03	Standar Kompetensi Peserta MBKM
61.	65.4b/SPPKM/STKIP PGRI/SPMI-03	Standar Pelaksanaan PKM
62.	113/SPK/STKIP PGRI SUMENEP/SPMI-03	Standar Pelaksanaan Kurikulum
63.	114/SKMA/STKIP PGRI/SPMI-03	Standar Kemahasiswaan dan Alumni
64.	115/SKM/STKIP PGRI/SPMI-03	Standar Kerjasama
65.	116/SKL/STKIP PGRI/SPMI-03	Standar Kelulusan Mahasiswa

Ditetapkan : S U M E N E P  
 Pada tanggal : 27 Oktober 2021

Ketua,



**Dr. ASMONI, M.Pd**  
 NIK: 07731015

	<b>UNIT PENJAMINAN MUTU STKIP PGRI SUMENEP</b>		
	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>		
	<b>KODE</b>	<b>DIKELUARKAN</b>	<b>REVISI KE 2</b>
	<b>Kebijakan SPMI/STKIP PGRI/ 01</b>	<b>2015</b>	<b>2021</b>

## KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) mengamanatkan bahwa penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan sebuah sistem yang mengintegrasikan tiga pilar yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Perguruan Tinggi atau Lembaga Akreditasi Mandiri, dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

STKIP PGRI Sumenep senantiasa berusaha mengokohkan sistem penjaminan mutu internal guna mendukung tercapainya hasil penjaminan mutu eksternal yang maksimal dan memiliki daya saing dalam kancah nasional.

Terbitnya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) nomor 44 tahun 2015 dan dilakukan perubahan menjadi Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, memacu STKIP PGRI Sumenep untuk segera memutakhirkan dokumen mutu yang dimiliki agar selalu dapat memenuhi bahkan melampaui standar minimal yang ditetapkan pemerintah.

Dokumen yang dimaksud meliputi Kebijakan, Standar yang dilengkapi indikator capaian dan Manual Standar. Dokumen ini diterbitkan dalam bentuk cetak dan *soft copy* di bawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu. Apabila terdapat perubahan pada isi dokumen ini maka dokumen yang dinyatakan berlaku adalah dokumen yang memiliki tanggal pengesahan terbaru.



UNIT PENJAMINAN MUTU  
STKIP PGRI SUMENEP

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

KODE	DIKELUARKAN	REVISI KE 2
Kebijakan SPMI/STKIP PGRI/ 01	2015	2021

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Zainuddin, M.Pd	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Mohammad Suhaidi, M.Thl	Ketua Senat STKIP PGRI Sumenep	 	
3. Penetapan	Dr. Asmoni, M.Pd	Ketua STKIP PGRI Sumenep	 	
4. Persetujuan	Drs. H. Abu Imam	PPLP PT PGRI Sumenep	 	
5. Pengendalian	Moh Juhdi, M.Pd	Kepala UPM	 	

	<b>UNIT PENJAMINAN MUTU STKIP PGRI SUMENEP</b>		
	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>		
	<b>KODE</b>	<b>DIKELUARKAN</b>	<b>REVISI KE 2</b>
	Kebijakan SPMI/STKIP PGRI/ 01	2015	2021

## KEBIJAKAN SPMI PENDAHULUAN

### A. **Visi, Misi, dan Tujuan STKIP PGRI Sumenep**

#### **Visi STKIP PGRI Sumenep**

Visi STKIP PGRI Sumenep adalah Menjadi Perguruan Tinggi BerKUALITAS pada bidang Keguruan dan Ilmu Pendidikan bertaraf Internasional Tahun 2035”.

#### **Misi STKIP PGRI Sumenep**

1. Melakukan pendidikan melalui proses pembelajaran bermakna, menyenangkan dan memberdayakan untuk membangun kekuatan spritual, emosional, sosial, kinestika dan pembentukan kecakapan hidup;
2. Melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan mutu, dan relevansi pendidikan
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan mengedepankan pelayanan yang dijiwai semangat partisipasi, kemitraan, dapat dipercaya dan saling memajukan;
4. Melakukan pembinaan kemahasiswaan yang dapat membangun kekuatan bernalar, kepekaan sosial, kecendekiawanan dan kepemimpinan mahasiswa;
5. Melakukan penataan manajemen dengan penjaminan mutu terpadu untuk terwujudnya tata kelola kelembagaan dengan memberikan perhatian khusus pada kepuasan mahasiswa.
6. Melakukan hubungan kerjasama dengan pemangku kepentingan untuk menguatkan dan meningkatkan sinergi dalam mendukung percepatan kemajuan Sekolah Tinggi.

#### **Tujuan STKIP PGRI Sumenep**

1. Meningkatkan citra dan prestasi STKIP PGRI Sumenep sebagai penyelenggara pendidikan yang unggul, profesional, berkarakter dan bermartabat di tingkat nasional di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
2. Menghasilkan karya penelitian yang unggul dan bermanfaat bagi lembaga, masyarakat, bangsa dan negara;

	<b>UNIT PENJAMINAN MUTU STKIP PGRI SUMENEP</b>		
	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>		
	<b>KODE</b>	<b>DIKELUARKAN</b>	<b>REVISI KE 2</b>
	<b>Kebijakan SPMI/STKIP PGRI/ 01</b>	<b>2015</b>	<b>2021</b>

3. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam upaya menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kepekaan, kepedulian dan tanggungjawab sosial;
4. Meningkatkan dan mengembangkan manajemen bermutu dalam rangka menghasilkan tata kelola kelembagaan yang berkualitas dan bermutu;
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kerjasama, baik lokal, regional, nasional maupun internasional dalam menopang kemajuan dan prestasi institusi;

**B. Ciri Khas STKIP PGRI Sumenep**

1. Memenuhi tanggung jawab awam dalam pengelolaan perguruan tinggi;
2. Mengakui kebebasan mimbar akademik;
3. Menempatkan pendidikan agama, filsafat, dan etika sebagai bagian integral dari kurikulum pendidikan tinggi;
4. Mewujudkan secara konsisten sikap kepedulian yang jelas pada yang lemah;
5. Mengelola pendidikan dan administrasi secara profesional, efektif, dan transparan;
6. Menanamkan dan mengembangkan sikap disiplin yang tinggi, solidaritas, dan harmonis dalam kehidupan pluralitas;
7. memiliki kepedulian terhadap pengembangan pribadi setiap warga STKIP PGRI Sumenep

**C. Latar Belakang Menjalankan SPMI**

Pemahaman terhadap paradigma baru pendidikan tinggi menegaskan perlunya melaksanakan suatu manajemen mutu terpadu, termasuk di dalamnya Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk menjamin agar mutu pendidikan di STKIP PGRI Sumenep dapat dipertahankan dan ditingkatkan sesuai dengan yang direncanakan/dijanjiikan. Namun, sebagus apapun suatu SPMI yang dibentuk, bila tidak disertai dengan komitmen pimpinan dan kepedulian mutu para civitas akademika, maka proses penjaminan mutu akademik tidak akan dapat terlaksana dengan baik.

Berdasarkan landasan di atas STKIP PGRI Sumenep mempunyai tekad yang kuat untuk menyempurnakan pengelolaan perguruan tinggi dalam segala aspek. Adapun dasar hukum dalam menjalankan SPMI STKIP PGRI Sumenep tersebut adalah:



**UNIT PENJAMINAN MUTU  
STKIP PGRI SUMENEP**

**KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

KODE	DIKELUARKAN	REVISI KE 2
Kebijakan SPMI/STKIP PGRI/ 01	2015	2021

1. Undang-undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 51 ayat (1) Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan Pendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi Masyarakat, bangsa, dan negara. Pasal 52 Ayat (1): Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. 2) Pasal 52, Ayat (2): Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi.
2. Permendikbud No 50 tahun 2014 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi menjadi landasan dalam implementasi sistem penjaminan mutu di STKIP PGRI Sumenep
3. Permenristekdikti 44/2015 Pasal 2, Ayat (1): Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
  - Pasal 2, ayat (2): Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
  - Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dokumen Kebijakan SPMI STKIP PGRI Sumenep dimaksudkan sebagai:

1. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan STKIP PGRI Sumenep
2. Landasan dan arah menetapkan semua standar SPMI dan Manual SPMI STKIP PGRI Sumenep, serta dalam meningkatkan mutu SPMI STKIP PGRI Sumenep
3. Landasan untuk mendorong terciptanya budaya mutu di lingkungan STKIP PGRI Sumenep

	<b>UNIT PENJAMINAN MUTU STKIP PGRI SUMENEP</b>		
	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>		
	<b>KODE</b>	<b>DIKELUARKAN</b>	<b>REVISI KE 2</b>
	<b>Kebijakan SPMI/STKIP PGRI/ 01</b>	<b>2015</b>	<b>2021</b>

#### **D. Luas Lingkup Kebijakan SPMI**

Kebijakan SPMI STKIP PGRI Sumenep mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik di bidang akademik maupun non akademik. Di bidang akademik, kebijakan SPMI STKIP PGRI Sumenep berfokus pada aspek pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, serta aspek lain yang mendukung aspek pembelajaran: identitas, kerjasama dan kemahasiswaan. Fokus pada aspek pembelajaran ini dimaksudkan sebagai langkah awal atau perintis, yang secara bertahap fokus dari luas lingkup kebijakan SPMI STKIP PGRI Sumenep akan dikembangkan hingga mencakup aspek non akademik, antara lain kesejahteraan dan *academic venture*.

#### **E. Daftar Definisi dan Istilah**

1. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang hal tertentu.
2. Kebijakan SPMI STKIP PGRI Sumenep adalah pemikiran, sikap, pandangan mengenai SPMI yang berlaku di STKIP PGRI Sumenep
3. Manual SPMI STKIP PGRI Sumenep adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana manajemen pelaksanaan SPMI STKIP PGRI Sumenep yang mencakup proses penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian standar, dan peningkatan standar.
4. Standar SPMI STKIP PGRI Sumenep adalah dokumen yang berisi semua dokumen isi Standar Pendidikan Tinggi yang akan diimplementasikan di STKIP PGRI Sumenep.
5. Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap unit di STKIP PGRI Sumenep yang secara periodik harus dilakukan untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
6. Audit SPMI STKIP PGRI Sumenep adalah kegiatan rutin setiap semester yang dilakukan oleh tim auditor internal perguruan tinggi untuk mengevaluasi pelaksanaan SPMI STKIP PGRI Sumenep.

	<b>UNIT PENJAMINAN MUTU STKIP PGRI SUMENEP</b>		
	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>		
	<b>KODE</b>	<b>DIKELUARKAN</b>	<b>REVISI KE 2</b>
	<b>Kebijakan SPMI/STKIP PGRI/ 01</b>	<b>2015</b>	<b>2021</b>

#### **F. Garis Besar Kebijakan SPMI**

Tujuan dan strategi SPMI

1. Tujuan SPMI STKIP PGRI Sumenep: menjamin bahwa setiap layanan pendidikan tinggi kepada mahasiswa dilakukan sesuai dengan standar SPMI yang telah ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa terjadi penyimpangan Standar SPMI STKIP PGRI Sumenep maka tindakan koreksi dapat segera dilakukan;
2. Kebijakan SPMI STKIP PGRI Sumenep diterapkan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan Standar-standar SPMI yang telah ditetapkan;
3. Strategi pelaksanaan SPMI STKIP PGRI Sumenep adalah :
  - a. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan, evaluasi hingga pengembangan SPMI
  - b. Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintah sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI sesuai kebutuhan pada standar
  - c. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI STKIP PGRI Sumenep dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal
  - d. Melakukan sosialisasi fungsi dan tujuan SPMI STKIP PGRI Sumenep kepada para pemangku kepentingan secara berkala
  - e. Melakukan upaya-upaya peningkatan mutu yang berkelanjutan sehingga budaya mutu menjadi bagian yang terinternalisasi di civitas STKIP PGRI Sumenep

#### **G. Prinsip/Asas yang menjadi landasan PT**


Pada setiap arus dalam STKIP PGRI Sumenep selalu berpedoman pada:

1. Berorientasi pada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
2. Mengutamakan kebenaran;
3. Mengembangkan kompetensi personel
4. Partisipatif dan kolegial;
5. Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan

	<b>UNIT PENJAMINAN MUTU STKIP PGRI SUMENEP</b>		
	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>		
	<b>KODE</b>	<b>DIKELUARKAN</b>	<b>REVISI KE 2</b>
	<b>Kebijakan SPMI/STKIP PGRI/ 01</b>	<b>2015</b>	<b>2021</b>

## H. Manajemen SPMI

SPMI STKIP PGRI Sumenep dirancang, dilaksanakan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan berdasarkan pada model **PPEPP**.



**P** = Penetapan

**P** = Pelaksanaan

**E** = Evaluasi

**P** = Peningkatan

**P** = Pengendalian

Dengan model manajemen ini, maka STKIP PGRI Sumenep akan menetapkan standar yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Setelah proses penetapan standar, maka tahap selanjutnya, semua standar tersebut harus dilaksanakan. Hasil pelaksanaan standar tersebut yang selanjutnya akan dievaluasi untuk membandingkan antara apa yang telah ditetapkan dengan bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Setelah proses evaluasi, maka dilakukan proses pengendalian dengan melakukan analisis terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, ataupun peningkatan melalui perbaikan terhadap standar yang sudah dilaksanakan dengan baik. Pada akhirnya siklus manajemen SPMI ini ditujukan untuk mengembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Implementasi dari model manajemen PPEPP ini pada akhirnya diharapkan dapat menjadikan seluruh unit dalam lingkungan STKIP PGRI Sumenep mampu melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerjanya masing-masing dengan menggunakan standar dan manual SPMI STKIP PGRI Sumenep yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit yang bersangkutan dan kepada pimpinan STKIP PGRI Sumenep. Terhadap hasil evaluasi diri, pimpinan unit dan pimpinan universitas akan memutuskan langkah atau tindakan perbaikan yang perlu dilakukan untuk peningkatan mutu.

Pelaksanaan SPMI dengan model PPEPP mengharuskan seluruh unit di STKIP PGRI Sumenep bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI STKIP PGRI

	<b>UNIT PENJAMINAN MUTU STKIP PGRI SUMENEP</b>		
	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>		
	<b>KODE</b>	<b>DIKELUARKAN</b>	<b>REVISI KE 2</b>
	<b>Kebijakan SPMI/STKIP PGRI/ 01</b>	<b>2015</b>	<b>2021</b>

Sumenep. Audit yang dilakukan setiap semester akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan untuk diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.

Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada STKIP PGRI Sumenep akan terjamin mutunya, dan bahwa SPMI STKIP PGRI Sumenep selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan.

Hasil pelaksanaan SPMI STKIP PGRI Sumenep dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam STKIP PGRI Sumenep untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel, serta terbentuknya budaya mutu yang berkelanjutan di lingkungan STKIP PGRI Sumenep.

#### **I. Unit Penanggung Jawab**

STKIP PGRI Sumenep memiliki 6 program studi, STKIP PGRI Sumenep menetapkan sejak tahun 2019 seluruh unit kerja akademik maupun non akademik pada setiap arus harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya.

Agar pelaksanaan SPMI STKIP PGRI Sumenep pada semua unit dan aras tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka siklus pertama SPMI STKIP PGRI Sumenep dilakukan mulai tahun 2020, STKIP PGRI Sumenep membentuk Lembaga Penjaminan Mutu untuk menyiapkan, merencanakan, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengembangkan SPMI STKIP PGRI Sumenep.


Berikut adalah uraian struktur organisasi dan tugas pokok dan fungsi dari Lembaga Penjaminan Mutu STKIP PGRI Sumenep.



## UNIT PENJAMINAN MUTU STKIP PGRI SUMENEP

### KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

KODE	DIKELUARKAN	REVISI KE 2
Kebijakan SPMI/STKIP PGRI/ 01	2015	2021



Uraian Tugas pokok dan fungsi Lembaga Penjaminan Mutu sebagai berikut:

1. Menyempurnakan kebijakan, manual, standar, dan pedoman untuk Sistem Penjaminan Mutu dan Sistem Manajemen Mutu di seluruh unit organisasi STKIP PGRI Sumenep.
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk peningkatan mutu akademik secara bertahap dan berkelanjutan.
3. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Internal (Monevin) Program Hibah Kompetensi (PHK) dan program hibah lainnya.
4. Melaksanakan pengolahan data untuk sasaran mutu dan evaluasi kepuasan pelanggan.
5. Melakukan sinergi pada seluruh unit organisasi di STKIP PGRI Sumenep untuk berperan aktif dalam meningkatkan hasil Akreditasi Prodi dan Institusi, maupun akreditasi di tingkat regional / internasional.
6. Memberikan pelayanan dan pelatihan Sistem Manajemen Mutu.

Status dan Kedudukan UPM (Unit Penjaminan Mutu)

1. Lembaga Penjaminan Mutu adalah unit yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Sistem Manajemen Mutu di lingkungan STKIP PGRI Sumenep.
2. Lembaga Penjaminan Mutu berkedudukan di tingkat Sekolah Tinggi dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua STKIP PGRI Sumenep. UPM

	<b>UNIT PENJAMINAN MUTU STKIP PGRI SUMENEP</b>		
	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>		
	<b>KODE</b>	<b>DIKELUARKAN</b>	<b>REVISI KE 2</b>
	Kebijakan SPMI/STKIP PGRI/ 01	2015	2021

mempunyai perwakilan di tingkat prodi yang disebut Penjamin Mutu Prodi (PMP).

3. Lembaga Penjaminan Mutu dan perangkatnya merupakan wakil dari manajemen dalam hal yang berkaitan dengan Sistem Manajemen Mutu.

#### J. Daftar Standar STKIP PGRI Sumenep

Unit Penjaminan Mutu (UPM) telah menyusun standar sebagai berikut:

No	Daftar Standar	Cakupan Isi Standar
1	<b>Standar Kompetensi Lulusan</b> Merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.	a. Profil lulusan b. Tracer studi
2	<b>Standar Isi Pembelajaran</b> merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran	a. Kedalaman materi pembelajaran b. Keluasan materi pembelajaran
3	<b>Standar Proses Pembelajaran</b> kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.	a. karakteristik proses pembelajaran; b. perencanaan proses pembelajaran; c. pelaksanaan proses pembelajaran; dan d. beban belajar mahasiswa.
4	<b>Standar Penilaian Pembelajaran</b> kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	a. prinsip penilaian; b. teknik dan instrumen penilaian; c. mekanisme dan prosedur penilaian; d. pelaksanaan penilaian; e. pelaporan penilaian; dan f. kelulusan mahasiswa.
5	<b>Standar Pengelolaan Pembelajaran</b> kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.	a. Perencanaan kegiatan pembelajaran b. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran c. Pengendalian kegiatan pembelajaran d. Pemantauan kegiatan pembelajaran e. Evaluasi dan pelaporan kegiatan pembelajaran
6	<b>Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</b> kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	a. Kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan b. Kompetensi dosen dan tenaga kependidikan
7	<b>Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</b> kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	a. sarana pembelajaran b. prasarana pembelajaran



**UNIT PENJAMINAN MUTU  
STKIP PGRI SUMENEP**

**KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

KODE	DIKELUARKAN	REVISI KE 2
Kebijakan SPMI/STKIP PGRI/ 01	2015	2021

8	<b>Standar Pembiayaan Pembelajaran</b> kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	a. Komponen dan besaran biaya investasi b. Komponen dan besaran biaya operasional
9	<b>Standar Hasil PKM</b> kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.	a. Hasil pengabdian masyarakat berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
10	<b>Standar Isi PKM</b> kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat	a. Kedalaman materi PKM b. Keluasan materi PKM
11	<b>Standar Proses PKM</b> kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.	a. Perencanaan kegiatan PKM b. Pelaksanaan kegiatan PKM c. Pelaporan kegiatan PKM
12	<b>Standar Penilaian PKM</b> kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.	a. Penilaian proses PKM b. Penilaian hasil PKM
13	<b>Standar Pelaksana PKM</b> kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.	a. kualifikasi akademik; b. hasil pengabdian kepada masyarakat.
14	<b>Standar Sarana Prasarana PKM</b> kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.	a. Sarana penunjang proses PKM b. Prasarana penunjang proses PKM
15	<b>Standar Pengelolaan PKM</b> kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	a. Perencanaan kegiatan PKM b. Pelaksanaan kegiatan PKM c. Pengendalian kegiatan PKM d. Pemantauan kegiatan PKM e. Evaluasi dan pelaporan PKM
16	<b>Standar Pendanaan &amp; Pembiayaan PKM</b> kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.	a. Sumber Pendanaan dan Pembiayaan PKM b. Mekanisme Pendanaan dan Pembiayaan PKM
17	<b>Standar Hasil Penelitian</b> kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.	a. Mutu hasil penelitian
18	<b>Standar Isi Penelitian</b> kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.	a. Kedalaman materi penelitian b. Keluasan materi penelitian



**UNIT PENJAMINAN MUTU  
STKIP PGRI SUMENEP**

**KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

KODE	DIKELUARKAN	REVISI KE 2
Kebijakan SPMI/STKIP PGRI/ 01	2015	2021

19	<b>Standar Proses Penelitian</b> kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perencanaan kegiatan penelitian</li> <li>b. Pelaksanaan kegiatan penelitian</li> <li>c. Pelaporan kegiatan penelitian</li> </ul>
20	<b>Standar Penilaian Penelitian</b> kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penilaian proses penelitian</li> <li>b. Penilaian hasil penelitian</li> </ul>
21	<b>Standar Peneliti</b> kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kualifikasi akademik</li> <li>b. Hasil penelitian</li> </ul>
22	<b>Standar Sarana Prasarana Penelitian</b> kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sarana penunjang penelitian</li> <li>b. Prasarana penunjang penelitian</li> </ul>
23	<b>Standar Pengelolaan Penelitian</b> kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perencanaan kegiatan penelitian</li> <li>b. Pelaksanaan kegiatan penelitian</li> <li>c. Pengendalian kegiatan penelitian</li> <li>d. Pemantauan kegiatan penelitian</li> <li>e. Evaluasi dan pelaporan penelitian</li> </ul>
24	<b>Standar Pendanaan &amp; Pembiayaan Penelitian</b> kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sumber dana penelitian</li> <li>b. Mekanisme dana penelitian</li> </ul>
25	<b>Standar Registrasi</b> merupakan kriteria minimal kegiatan registrasi mahasiswa lama	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketersediaan informasi</li> <li>b. Pemanfaatan TIK dalam registrasi</li> <li>c. Kejasama antar unit dalam registrasi</li> <li>d. Rasio jumlah yang diterima dengan yang melakukan registrasi</li> </ul>
26	<b>Standar Proses Penerimaan</b> merupakan kriteria minimal proses penerimaan mahasiswa baru	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kalender penerimaan mahasiswa baru</li> <li>b. Informasi tentang penerimaan mahasiswa baru</li> <li>c. Seleksi mahasiswa baru</li> <li>d. Penetapan calon maba</li> <li>e. Batas waktu pengumuman camaba yang diterima</li> </ul>
27	<b>Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran</b> merupakan kriteria minimal pelaksanaan proses pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Periode proses pembelajaran per semester</li> <li>b. Pengaturan kuliah pengganti</li> <li>c. Penerbitan kalender akademik</li> <li>d. Penerapan SCL</li> </ul>
28	<b>Standar Beban Belajar</b> merupakan kriteria minimal penetapan beban belajar sampai dengan batasan prestasi mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penetapan masa dan beban belajar</li> <li>b. Ekuivalensi sks</li> <li>c. Pengelolaan MK wajib negara bagi program sarjana</li> <li>d. Batasan prestasi mahasiswa</li> </ul>



**UNIT PENJAMINAN MUTU  
STKIP PGRI SUMENEP**

**KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

KODE	DIKELUARKAN	REVISI KE 2
Kebijakan SPMI/STKIP PGRI/ 01	2015	2021

29	<b>Standar Penyusunan Skripsi atau Tugas Akhir</b> merupakan kriteria minimal penyusunan skripsi atau tugas akhir mahasiswa program saijana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Panduan Tugas Akhir atau Skripsi</li> <li>b. Kualifikasi dosen pembimbing skripsi</li> <li>c. Surat pernyataan orisinalitas</li> <li>d. Publikasi skripsi</li> </ul>
30	<b>Standar Kelulusan Mahasiswa</b> merupakan kriteria minimal kelulusan mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. IPK Lulusan</li> <li>b. Kelengkapan kelulusan</li> </ul>
31	<b>Standar Pengelolaan Dosen dan Tenaga Kependidikan</b> merupakan kriteria minimal pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen tata kelola SDM</li> <li>b. Pedoman monev</li> </ul>
32	<b>Standar Pendampingan Akademik Mahasiswa</b> merupakan kriteria minimal pendampingan akademik mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pedoman DPA</li> <li>b. SOP bagi DPA</li> <li>c. Monev kegiatan DPA</li> <li>d. Pertemuan DPA dan mahasiswa</li> </ul>
33	<b>Standar Kerjasama</b> merupakan kriteria minimal pelaksanaan <i>traeer study</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pedoman Kerjasama</li> <li>b. Ketersediaan instrument</li> <li>c. Monevin kegiatan <i>Kerjasama</i></li> </ul>
34	<b>Standar Kemahasiswaan dan Alumni</b> merupakan kriteria minimal pencatatan kontribusi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Wadah alumni</li> <li>b. Bentuk kontribusi alumni</li> <li>c. Dokumentasi kontribusi Alumni</li> <li>a. Buku panduan kegiatan mahasiswa</li> <li>b. Unit pendukung pelayanan non akademik mahasiswa</li> <li>c. Monev pelayanan non akademik mahasiswa</li> <li>d. Mekanisme pelayanan</li> <li>e. Jaminan kesehatan dan kecelakaan bagi</li> </ul>
36	<b>Standar Keuangan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sumber Pendanaan dan Pembiayaan</li> <li>b. Mekanisme Keuangan</li> </ul>
37	<b>Standar Sarana dan Prasarana MBKM</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sarana penunjang MBKM</li> <li>b. Prasarana penunjang MBKM</li> </ul>
38	<b>Standar Penilaian Pembelajaran MBKM</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penilaian proses MBKM</li> <li>b. Penilaian hasil MBKM</li> </ul>
39	<b>Standar Pembimbingan Internal dan Eksternal MBKM</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sarana penunjang MBKM</li> <li>b. Prasarana penunjang MBKM</li> </ul>
40	<b>Standar Pembiayaan MBKM</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sumber Pendanaan dan Pembiayaan MBKM</li> <li>b. Mekanisme Pendanaan dan Pembiayaan MBKM</li> </ul>
41	<b>Standar Pelaporan dan Presentasi Hasil MBKM</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Templet Pelaporan MBKM</li> <li>b. Mekanisme Pelaporan dan presentasi hasil</li> </ul>

	<b>UNIT PENJAMINAN MUTU STKIP PGRI SUMENEP</b>		
	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>		
	<b>KODE</b>	<b>DIKELUARKAN</b>	<b>REVISI KE 2</b>
	<b>Kebijakan SPMI/STKIP PGRI/ 01</b>	<b>2015</b>	<b>2021</b>

42	<b>Standar Pelaksanaan MBKM</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. kualifikasi akademik</li> <li>b. Panduan MBKM</li> <li>c. SOP MBKM</li> <li>d. Pelaporan dan hasil MBKM</li> <li>e. Ketersediaan Informasi MBKM</li> <li>f. Monev pelaksanaan kegiatan MBKM</li> </ul>
43	<b>Standar Kompetensi Peserta MBKM</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. kualifikasi akademik</li> <li>b. Pelaporan dan hasil MBKM</li> </ul>

#### **K. Dokumen SPMI**

Dokumen SPMI STKIP PGRI Sumenep terdiri dari

1. Kebijakan Mutu
2. Manual Mutu
3. Standar Mutu
4. Formulir

Kebijakan SPMI merupakan dokumen utama dan menjadi ladaan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya yakni Manual Mutu, Standar Mutu, SOP dan Formulir SPMI. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi SPMI harus didasarkan kepada dokumen Kebijakan SPMI, Statuta STKIP PGRI Sumenep, dan Renstra STKIP PGRI Sumenep. Berikut adalah kegunaan dari masing-masing dokumen:

- a. Kebijakan Mutu, berisi landasan filosofis, paradigma, dan prinsip kelembagaan dan manajemen STKIP PGRI Sumenep dalam hal SPMI berdasarkan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan STKIP PGRI Sumenep
- b. Manual Mutu, berisi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan dan peningkatan standar mutu
- c. Standar Mutu berisi standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI. dan
- d. Formulir SPMI berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI.
- e. Rencana Strategis Perguruan Tinggi berisi uraian tentang kondisi internal dan eksternal institusi saat ini serta rencana kegiatan yang harus dilaksanakan dalam masa tertentu untuk mencapai status/standar mutu yang telah ditetapkan.

	<b>UNIT PENJAMINAN MUTU STKIP PGRI SUMENEP</b>		
	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>		
	<b>KODE</b>	<b>DIKELUARKAN</b>	<b>REVISI KE 2</b>
	<b>Kebijakan SPMI/STKIP PGRI/ 01</b>	<b>2015</b>	<b>2021</b>

**L. Keberlakuan dokumen SPMI**

Dokumen SPMI STKIP PGRI Sumenep berlaku untuk semua Unit dan Bagian yang ada di lingkungan STKIP PGRI Sumenep yang diantaranya adalah:

1. Organisasi Kemahasiswaan
2. Program Studi
3. BAA, BAU, Keuangan, MSI, Perpustakaan, UPPL, SDM, Poliklinik, Kemahasiswaan, Humas
4. LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat)
5. Pimpinan

**M. Referensi**

1. UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. UU No 87 tahun 2012 tentang Penelitian dan Penerapan Teknologi
4. Permenristekdikbud No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Permenristekdikti No 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
6. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Statuta STKIP PGRI Suemenp tahun 2016